

## **NILAI-NILAI ISLAM PADA BANK BERBASIS SYARIAH (STUDI PADA BANK BRI SYARIAH CABANG KOTA CIREBON)**

**Abdullah dan Ahmad Hidayat**

Syntax Corporation Indonesia dan Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon (IAI BBC)

Email: [abdullahkhudori62@gmail.com](mailto:abdullahkhudori62@gmail.com) dan [Ahmadzerbon@gmail.com](mailto:Ahmadzerbon@gmail.com)

### **Abstrak**

*Salah satu pelopor perbankan syariah di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim Perbankan syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Disinilah peran manajer dibutuhkan dalam keberlangsungan penerapan nilai-nilai Islam pada setiap bank yang berbasis syariah, khususnya pada Bank BRI Syariah untuk memberi kemudahan dalam menerapkan nilai-nilai Islam tersebut. penelitian bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi atau keadaan sebagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di BRI syariah Cabang Kota Cirebon yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu. Adapun metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini merujuk pada pernyataan DPS (Dewan Pengawas Syariah) Bank BRI Syariah Cabang Kota Cirebon ini menerapkan sistem syariah dan POAC serta menerapkan tiga nilai keislaman yaitu kejujuran (Honesty, Ash-Shidq), Kesetaraan, Faithful (Al Musawah) dan Keadilan (Al-Adialah).*

**Kata Kunci :** Nilai-nilai, Bank Syariah, DPS

### **Pendahuluan**

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai bank note (Munajim & Anwar, 2016). Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang yaitu

UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Pendirian Bank Syariah di tanah air secara nyata dimulai sejak dikeluarkannya Paket Kebijakan Oktober 1988. Secara kelembagaan bank syariah pertama kali yang berdiri di Indonesia adalah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian baru menyusul bank-bank lain yang membuka jendela syariah (*Islamic window*) dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Pada tahun 1992 dikeluarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang yang memuat ketentuan-ketentuan yang secara langsung memperbolehkan pengelolaan Bank berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini secara tegas membedakan bank berdasarkan pada pengelolaannya terdiri dari bank konvensional dan bank syariah, baik itu bank umum maupun bank perkreditan rakyat.

Adanya Undang-Undang ini juga sekaligus menghapus pasal 6 PP No.72 Tahun 1992 yang melarang adanya bank yang beroperasi dalam dua sistem (*dual banking sistem*) (Umam, 2016). Perbankan syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Disinilah peran manajer dibutuhkan dalam keberlangsungan penerapan nilai-nilai Islam pada setiap bank yang berbasis syariah, khususnya pada Bank BRI Syariah untuk memberi kemudahan dalam menerapkan nilai-nilai Islam tersebut.

Untuk menuju pada beberapa harapan yaitu menjadikan Bank Syariah sebagai salah satu bank Islami maka diperlukan manajemen yang tepat dalam menerapkan nilai-nilai Islam yang berbasis syariah, serta mampu untuk bersaing dengan perbankan lainnya sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat sekitar dengan adanya manajemen nilai-nilai Islam pada bank tersebut yang tidak terlepas dari kelima bagian di atas yang telah disebutkan oleh penulis dan berlandaskan pada al-Qur'an dan al-Hadis, sehingga nasabah merasa keinginannya terpenuhi dengan pelayanan dan kebijakan dari bank syariah itu sendiri.

Nilai atau etika yang harus diterapkan dalam kegiatan ekonomi akan membuat perekonomian masyarakat menjadi lebih baik dengan menggunakan kerangka kerja atau acuan etika Islam, diantaranya; mencari yang halal, tidak menggunakan cara yang *bathil*, tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas, tidak menzalimi dan tidak dizalimi,

menjauhi unsur riba, menjauhi *gharar* (ketidak pastian), dan yang terakhir zakat, infaq, dan sadaqah (Kadir, 2006).

Dilihat dari kebanyakan fakta sesuai dengan perkembangan zaman, manajemen nilai-nilai Islam dalam perusahaan yang berbasis Islami terbilang masih kurang, berdasarkan pengalaman dari hasil observasi mata kuliah perbankan yang telah peneliti lakukan diberbagai perusahaan yang berbasis Islami baik dari segi pelayanan nasabahnya maupun umpan balik terhadap pengunjung yang ingin melakukan penelitian atau observasi. Hal tersebut masih kurang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang seharusnya dimiliki oleh setiap perusahaan yang berbasis Islami sehingga dengan ini peneliti melakukan penelitian di bank syariah cabang Cirebon untuk mengetahui nilai-nilai Islam yang terdapat pada Bank BRI Syariah Kota Cirebon serta manajemen nilai-nilai Islam Bank BRI Syariah Kota Cirebon.

Selain itu untuk mencocokkan pengetahuan yang peneliti dapatkan di bangku perkuliahan dengan cara terjun langsung kelapangan melakukan beberapa penelitian mengenai bank tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam yang peneliti pahami atau belum. Selain itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian pada Bank BRI Syariah cabang Siliwangi Kota Cirebon karena seperti yang terlihat di beberapa bank syariah lainnya, nasabahnya masih terbilang kurang dibandingkan dengan bank konvensional. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul ini sebagai pembanding antara apa yang telah dipelajari peneliti di bangku kuliah dan yang telah peneliti dapatkan dilapangan. Sehingga sangat diperlukan ketegasan pimpinan perusahaan untuk lebih menerapkan nilai-nilai Islam yang ada pada Bank BRI Syariah Kota Cirebon serta menggunakan manajemen yang tepat dalam pelaksanaan atau praktek Bank BRI Syariah. Agar sesuai dengan perkembangan zaman di era modern ini setiap perusahaan yang berbasis syariah masih tetap memiliki dan menerapkan nilai-nilai Islam yang berlandaskan pada prinsip syariah yang tidak terlepas pada al-Qur'an yang telah peneliti ketahui di bangku perkuliahan.

Dalam hal ini Islam sebagai solusi diterapkannya nilai-nilai Islam pada bank berbasis syariah, serta penggunaan manajemen yang tepat dalam penerapan nilai-nilai Islam pada bank Syariah khususnya pada Bank BRI Syariah Cirebon yang selain dijadikan oleh Allah swt. sebagai penutup segala syari'at, juga sebagai sebuah tatanan kehidupan yang paripurna dan meliputi seluruh aspeknya. Islam adalah agama

*rahmatan lil'alamin* (menjadi rahmat bagi alam semesta). Setiap aspek kehidupan dalam Islam secara global telah mendapat pengaturan dari Allah swt (Umam, 2016).

Melihat permasalahan di atas, maka peneliti mengangkat judul “Nilai-Nilai Islam pada Bank Berbasis Syariah (Pada Bank BRI Syariah Cab. Siliwangi Kota Cirebon)” sebagai bahan penelitian.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif (Moleong, 2017). Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk informasi, baik berupa lisan maupun tulisan mengenai nilai-nilai Islam yang terdapat pada BRI syariah serta manajemen nilai-nilai Islam pada BRI syariah Cabang Kota Cirebon.

Metode kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan kondisi dan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data.

Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampel bahkan populasi atau sampel bisa terbatas. Jika data sudah terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan kondisi dan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya (Kriantono & Komunikasi, 2009). Karena yang ditekankan adalah kualitas data. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alami, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2010).

Menurut Bog dan dan Tailor dalam bukunya Lexy.J. mendefinisikan metode penelitian kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2017). Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yaitu penelitian yang melihat objek penelitian sebagai kesatuan yang terintegrasi, yang peneluhannya kepada satu kasus dan dilakukan secara intensif, sistematis, mendalam, mendetail, dan komprehensif.

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian sosial yang menggunakan format deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi atau keadaan sebagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di BRI syariah Cabang Kota Cirebon yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2007). Dengan melakukan penelitian dengan metode kualitatif akan membantu peneliti dalam menyelesaikan dan merangkum semua data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

### **Hasil dan Pembahasan**

Nilai-nilai keislaman mutlak dimiliki oleh setiap pimpinan dan karyawan dari setiap perusahaan yang berbasis syariah atau orang-orang yang melakukan kerjasama dengan BRI Syariah. Ia harus memiliki akidah yang tidak menyimpang dari jalur syariah. Menurut pimpinan BRI Syariah Cabang Kota Cirebon, profesionalisme tidak boleh dilupakan bagi seorang pegawai dalam bekerja, meskipun mereka bekerja dengan tujuan jihad. Seorang karyawan atau pekerja tidak hanya mampu untuk bekerja dan menyelesaikan pekerjaannya, karyawan juga memiliki kewajiban untuk menjalankan shalat lima waktu dan mengerjakan segala sesuatu yang bernilai Islam agar tercermin sikap dan tingkah laku yang syariah. Selain itu, keduanya harus dilakukan dengan seimbang antara pekerjaan dan menyelesaikan kewajiban di dunia untuk di akhirat.

Menurut pimpinan BRI Syariah Cabang Kota Cirebon, terdapat 3 (tiga) nilai-nilai Islam berbasis syariah yang menjadi landasan dalam menjalankan kegiatan atau mengelola BRI Syariah Cabang Kota Cirebon, yaitu;

a. Kejujuran (*Honesty, Ash-Shidq*)

Menurut pimpinan dari BRI Syariah, Kejujuran akan dimulai dari sifat saling mengenal antara bank dengan nasabah dengan kata lain transparansi. Transparansi merupakan sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang, baik harta, ilmu pengetahuan dan hal-hal yang bersifat rahasia yang wajib dipelihara atau disampaikan kepada yang berhak menerima, dan disampaikan dengan yang sebenar-benarnya tanpa ada yang dikurangi atau dilebih-lebihkan. Kemudian kardita menambahkan bahwa kejujuran yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam

adalah suatu hal yang dijadikan sebagai identitas diri dari BRI Syariah Cabang Kota Cirebon, dengan kejujuran yang diterapkan maka nasabah dapat mempercayakan dananya kepada Bank Syariah tanpa unsur keraguan. Salah satu yang menjadi bukti kejujuran dari BRI Syariah adalah prinsip transparansi yang diterapkan pada nasabah.

Kejujuran yang bersifat transparansi yang dilakukan bank BRI Syariah Cabang Kota Cirebon kepada nasabah adalah diantaranya; penentuan harga bagi bank syariah yang didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan, dan resiko yang kemungkinan bisa terjadi dalam melakukan transaksi dengan pihak bank.

Hal tersebut dilakukan pada waktu akad. Pimpinan dari BRI Syariah mengemukakan bahwa usaha syariah berdasarkan pada syariat Islam, yang mengkedepankan rasa keadilan dan transparansi dalam melakukan transaksi atau deal dengan nasabah misalnya dalam pengambilan keuntungan (*margin*) serta bagi hasil (*sharing*), sedangkan dari segi benefit diharapkan akan lebih memberikan barokah atau ketentraman batin bagi para nasabah yang menggunakannya. Bank yang berbasis syariah hendaknya selalu berlaku jujur dalam bermu'amalah.

Selain itu, Anisa mengungkapkan bahwa manajemen nilai-nilai Islam BRI Syariah Cabang Kota Cirebon dalam hal kejujuran diterapkan berdasarkan nilai-nilai Islam yang berbasis syariah yaitu dengan menerapkan prinsip keterbukaan atau transparansi. Berikut beberapa transparansi dari BRI Syariah Cabang Kota Cirebon yang wajib diberitahukan kepada nasabah;

1. Bank BRI Syariah Cabang Kota Cirebon menyampaikan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat kepada nasabah. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan BRI Syariah dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan agar nasabah memperoleh informasi yang akurat tentang aturan atau hal-hal yang perlu diketahui oleh nasabah.
2. Informasi yang disampaikan berhubungan dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan konvensasi

pengurus, pengelolaan risiko serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank syariah. Hal ini menjadi alasan agar manajemen pengelolaan nilai-nilai Islam berjalan sesuai dengan arahan dari DPS (Dewan Pengawas Syariah).

Manajemen pengelolaan nilai-nilai Islam (prinsip kejujuran) BRI Syariah Cabang Kota Cirebon dilaksanakan berdasarkan arahan dari DPS dan diterapkan kepada nasabah dengan cara menyampaikan informasi yang benar dan jelas sesuai dengan kebutuhan nasabah atau berdasarkan kerjasama yang tertulis dalam akad antara pihak BRI Syariah dengan nasabah.

Menurut rezki, nilai-nilai Islam tentang kejujuran yang bersifat transparansi belum sepenuhnya diterapkan oleh BRI Syariah kepada nasabahnya, hal ini dikarenakan masih banyak hal yang seharusnya diketahui oleh nasabah namun pihak bank tidak menyampaikannya. Contohnya saja dana nasabah yang dikelola oleh pihak bank tidak diketahui pasti oleh nasabah usaha apa yang telah dibiayai oleh pihak bank serta keuntungan secara menyeluruh yang diperoleh pihak bank.

Namun dalam hal ini kardita menjelaskan bahwa transparansi dalam perbankan dapat dilihat dari pembagian keuntungan yang diperoleh nasabah langsung dan dilaporkan kepada pihak bank. Namun yang menjadi permasalahan adalah kerap kali terdapat ketidak jujuran dalam pembagian pendapatan antara pihak bank dan nasabah. Hal ini biasanya terjadi karena pihak bank telah percaya penuh untuk memberikan dananya kepada nasabah.

Dari beberapa pendapat di atas, menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam tentang kejujuran belum sepenuhnya bisa dikatakan sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan keluhan yang diungkapkan oleh salah satu nasabah BRI Syariah Cabang Kota Cirebon tentang transparansi BRI Syariah yang masih belum memuaskan konsumen atau nasabah.

Dengan manajemen atau pengelolaan yang baik yaitu dengan menerapkan ketiga nilai-nilai Islam tersebut, salah satunya adalah kesetaraan terhadap pelayanan nasabah sehingga nasabah merasa puas atau

keinginannya terpenuhi. Sikap jujur dapat menentukan status dan kemajuan perseorangan maupun masyarakat. Menegakkan prinsip kejujuran adalah salah satu kemaslahatan dalam hubungan antara manusia secara individu maupun kelompok. Dengan kejujuran, maka akan membantu manusia dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama:

b. Kesetaraan, *Faithful (Al Musawah)*

Dari hasil wawancara, St. Sarihaibu berpendapat bahwa kesetaraan adalah adanya kesamaan untuk saling mempercayai yang dituangkan dalam suatu akad menjadi faktor penentu bagi kesuksesan masing-masing pihak yang terkait dengan hak dan kewajiban sehingga tidak saling merugikan keuntungan atau kelebihan kepada yang lain, ada kesediaan membentuk sesama dan mau bekerjasama. Akadnya benar-benar dilaksanakan dengan rasa tanggungjawab bukan hanya kaitanya dengan sesama akan tetapi juga tanggungjawab terhadap Allah swt. Dan akan mendapatkan balasannya. Kemudian Pimpinan BRI Syariah melanjutkan bahwa kesetaraan adalah kesederajatan.

Kesetaraan yang dimaksudkan adalah suatu kondisi dimana dalam perbedaan dan keragaman yang ada pada diri manusia tetap memiliki satu kedudukan yang sama dan satu tingkat. Dalam hal ini BRI Syariah tidak menjadikan perbedaan antara keluarga dan orang lain, kaya dan miskin. Akan tetapi semua orang atau nasabah dari BRI Syariah berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan akan tetap diperlakukan sama rata atau setara dengan yang lainnya.

Olehnya itu, BRI Syariah Cabang Kota Cirebon memperlakukan nasabahnya sama rata tanpa membeda-bedakan karena BRI Syariah adalah salah satu bank yang berbasis Islami yang berpedoman pada prinsip syariah.

Dalam hal ini, Halwatia dan Nur Halimah menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan pihak dari BRI Syariah kepada nasabah sangat baik dan mencerminkan nilai-nilai syariah. Karyawan dari BRI Syariah sangat memperhatikan tentang kenyamanan nasabahnya, mulai dari sambutan hangat yang diberikan security kepada setiap nasabah yang datang tanpa membedabedakan antar nasabah, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada nasabah menyangkut kedatangannya, hal ini menjadi hal mendasar timbulnya rasa nyaman nasabah kepada pihak BRI Syariah, sehingga tak ada kesenggangan



untuk mengungkapkan masalah setiap nasabah kepada pihak BRI Syariah Cabang Kota Cirebon.

Kardita menyatakan bahwa manajemen atau pengelolaan prinsip kesetaraan yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam yang berbasis syariah yaitu salah satunya dilakukan dengan cara menerapkan nomor antrian agar tidak ada yang menunggu lama selain itu dikarenakan agar tercipta kenyamanan dan kesetaraan (kesamaan) terhadap nasabah yang akan melakukan transaksi dengan BRI Syariah. Pihak dari BRI Syariah berusaha sedapat mungkin melakukan pelayanan semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah. Selain itu perkembangan BRI Syariah Cabang Kota Cirebon bergantung pada pelayanan yang diberikan kepada nasabah tanpa ada yang didahulukan terlebih dahulu. Hal ini terus diterapkan secara berulang oleh BRI Syariah dalam manajemen pengelolanya, karena seperti yang diketahui bahwa berkembangnya suatu perusahaan bergantung pada kepuasan nasabah.

Dari beberapa pendapat di atas, hal ini membuktikan bahwa pihak BRI Syariah Cabang Kota Cirebon telah melakukan banyak hal untuk membuat nasabahnya merasa nyaman, kesetaraan yang diterapkan dalam artian tidak membeda-bedakan nasabah menjadi tolak ukur tersendiri bagi setiap nasabah untuk memuji akan nilai-nilai Islam yang berbasis syariah yang dimiliki oleh perbankan syariah khususnya pada BRI Syariah Cabang Kota Cirebon.

c. Keadilan (Al-Adialah)

Menurut pimpinan BRI Syariah Cabang Kota Cirebon, keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Setiap akad (transaksi) harus benar-benar memperhatikan rasa keadilan dan sedapat mungkin menghindari perasaan tidak adil (Dzalim), oleh karenanya harus ada saling ridha dari masing-masing pihak. Salah satunya adalah keadilan yang harus didapatkan oleh setiap nasabah, baik itu dari segi pelayanan, penentuan harga secara adil, maupun umpan balik terhadap masalah atau keluhannya terhadap BRI Syariah Cabang Kota Cirebon.

Keadilan adalah segala sesuatu yang mencakup diri sendiri dan orang lain yang berhak untuk didupakannya. Sesungguhnya keadilan adalah cahaya di dunia dan di dalamnya terdapat faedah keterkaitan antara keadilan dengan amanah,

karena sesungguhnya orang yang diberi amanah tidak bisa menunaikan amanah yang diserahkan kepadanya kecuali dengan keadilan. Keadilan dalam hal ini adalah keadilan yang harus didapatkan oleh seluruh pihak yang berhubungan dengan BRI Syariah termasuk nasabahnya, nasabah berhak mendapat bagi hasil sesuai dengan hasil kesepakatan pada waktu akad begitupun sebaliknya dengan pihak Bank BRI Syariah.

Hal ini dipertegas oleh salah satu nasabah dari BRI Syariah Cabang Kota Cirebon yang menyatakan bahwa nilai-nilai Syariah yang berisikan nilai-nilai Islam dengan menjadikan kejujuran, keadilan dan kesetaraan sebagai pegangan atau pedoman dalam mengelola BRI Syariah untuk memberikan kepuasan terhadap nasabahnya adalah hal yang sangat baik bagi setiap nasabah, karena hal tersebut yang menjadi dasar kepercayaan nasabah dalam menyimpan atau bekerjasama dengan BRI Syariah Cabang Kota Cirebon. Kenyamanan dan unsur kepercayaan yang menjadi dasar oleh nasabah untuk tetap bekerjasama dengan BRI Syariah Cabang Kota Cirebon.

Anisa Suryani menjelaskan bahwa prinsip keadilan dapat terlihat pada pengelolaan kegiatan usaha syariah yang menghasilkan pendapatan, contohnya saja bagi hasil. Bagi hasil yang dilakukan berdasarkan akad yang terbagi atas 2 (dua) bagian, yaitu musyarakah dan mudharabah. Proporsi keuntungan yang diperoleh nasabah berdasarkan akad musyarakah adalah 60% untuk nasabah dan 40% untuk pihak bank, hal ini dikarenakan dana yang diberikan pihak bank kepada nasabah adalah 50% sehingga pembagiannya akan lebih besar kepada nasabah sebagai pengelola. Beda halnya dengan akad mudharabah, proporsi keuntungan yang diperoleh nasabah adalah 40% dan bank 60% hal ini dikarenakan pihak bank memberikan dana kepada nasabah 100%. Dalam hal ini, nisbah (keuntungan) bisa saja berubah sewaktu-waktu berdasarkan pendapatan yang diperoleh dari usahanya. Hal tersebut ditentukan pada waktu akad dan disampaikan kepada nasabah se-detail mungkin agar nasabah dapat mengerti dan dilaksanakan setelah kedua belah pihak menyepakati hasil dari perjanjian tersebut. Berdasarkan ketiga nilai-nilai Islam tersebut, pimpinan BRI Syariah Cabang Kota Cirebon mengemukakan bahwa nilai-nilai Islam yang ada pada BRI Syariah diterapkan berdasarkan prinsip syariah mulai dari diterapkannya nilai-nilai

Islam pada karyawan atau orang-orang yang akan mengelolah BRI Syariah dengan baik.

Dengan tujuan agar BRI Syariah dikelolah oleh orang-orang yang handal yang tidak sekedar dilatih untuk memahami konsep perbankan, tetapi juga dilatih untuk memahami dan menerapkan kembali kepada nasabah tentang konsep syariah yang berdasarkan nilai-nilai Islam.

Kemudian Prof. H. A. Djazuli berpendapat dalam bukunya yang menjelaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatan kerja, banyak hal yang menjadi dasar nilai-nilai Islam yang harus dimiliki dan diterapkan pada setiap manusia baik pekerja atau karyawan maupun yang bekerjasama dalam hal ini nasabah. Namun manusia (termasuk muslim) akan dipengaruhi oleh motif atau prinsip ekonomi, yaitu tiap orang atau masyarakat akan berusaha mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan tenaga atau biaya yang sekecil-kecilnya dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Hanya saja prinsip atau motif ekonomi tadi dibatasi berlakunya oleh ajaran moral dan hukum Islam berdasarkan prinsip syariah, batasan-batasan itu antara lain;

1. Larangan menghasilkan harta dengan jalan batil, seperti; penipuan, melanggar janji, riba, pencurian dan mengusahakan barang-barang berbahaya bagi pribadi dan masyarakat.
2. Larangan menimbun harta tanpa ada manfaat bagi manusia, dan melaksanakan amanat.
3. Larangan melampau batas dan tidak kikir.

Selain itu, terdapat beberapa prinsip syariah yang perlu dipedomani dalam pelaksanaan mu'amalah, seperti;

- a. Prinsip *antaradhin* (saling rela dalam aqad), merupakan sesuatu yang tersembunyi dilubuk hati, indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab kabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat istiadat sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.
- b. Prinsip *al-I'timad 'ala la-nafs* (kewirausahaan), merupakan semangat, sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya cara kerja teknologi dan produk baru dengan

meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar.

- c. Prinsip *al-ta'awun* (saling menguntungkan dalam hal-hal yang bermanfaat), merupakan sifat tolong menolong diantara sesama manusia dalam hal kebaikan dan takwa.
- d. Prinsip *al-taysir* (kemudahan), karena segala kegiatan mu'amalah dibolehkan sepanjang tidak ada larangan. *Al-taysir* adalah hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi *mukallaf* (subjek hukum, sehingga syariah meringankannya sehingga *mukallaf* mampu melaksanakan tanpa kesulitan dan kesukaran.
- e. Prinsip *al-mas'uliyah* (tanggungjawab), adalah terbangunnya transaksi yang fair dan bertanggungjawab dan merupakan menunjukkan dalam memenuhi kontraknya dengan pihak lain seperti pelayanan kepada pembeli, pengiriman barang secara tepat waktu dan kualitas barang yang dikirim.
- f. Prinsip *al-idariyah* (administrasi keuangan yang benar dan transparan), merupakan pembukuan yang dilakukan secara transparansi dan penyampaian informasi yang benar keberadaanya.
- g. Prinsip *al-ikhtiyat* (kehati-hatian), merupakan asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan dananya (Djazuli, 2003).

Dari yang telah dikemukakan Prof. H. A. Djazuli dalam bukunya dapat dikatakan bahwa nilai-nilai Islam tidak hanya terdapat 3 (tiga) prinsip utama dalam bank syariah, namun mencakup seluruh aspek baik itu dari segi pengelolaan uangnya maupun dari segi sikap dan tingkah laku yang manusianya. Berbeda dengan yang dikemukakan Prof. H. A. Djazuli. Shahib dan Habib Muhammad dalam bukunya yang berjudul "Studi Penerapan Nilai-nilai Islam pada Penganggaran Gaji PT. XYZ", menyatakan bahwa Nilai-nilai Islam yang menjadi landasan filosofi perbankan syariah di kemukakan tiga prinsip utama yaitu;

- 1) Kejujuran (*Honesty, Ash-Shidq*),
- 2) Kesetaraan (*Faithful, Al Musawah*), dan
- 3) Keadilan dan Kebenaran (*Justice and Equity, Al Adialah*) (Muhammad, 2012).

Dari beberapa pendapat di atas, menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam yang berbasis syariah yang terdapat pada BRI Syariah Cabang Kota Cirebon adalah mencakup seluruh aktifitas dari BRI Syariah baik dari segi pengelolaan dana, produk dari BRI Syariah maupun sikap dan tingkah laku orang-orang yang berada di dalamnya dan bekerja sama dengan BRI Syariah Cabang Kota Cirebon. Namun dalam hal ini, nilai-nilai Islam tersebut dirangkum menjadi tiga bagian utama, yang pertama adalah prinsip kejujuran, kedua prinsip kesetaraan dan yang ketiga prinsip keadilan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Nilai-nilai Islam pada Bank Berbasis Syariah (Studi pada BRI Syariah Cabang Kota Cirebon) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

- 1) Manajemen Nilai-nilai Islam BRI Syariah Cabang Kota Cirebon yang ada di Jl. Siliwangi, Kota Cirebon dilaksanakan berdasarkan ketetapan atau keputusan dari DPS (Dewan Pengawas Syariah) tentang hal-hal yang akan dilakukan oleh BRI Syariah dalam menerapkan nilai-nilai Islam dengan berdasar pada prinsip syariah dan POAC, yaitu; *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan), dan *Controlling* (Pengawasan). Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh baik itu dari segi peningkatan usahanya maupun bagi masyarakat yang ingin membangun usahanya, selain itu untuk mengembangkan BRI Syariah Cabang Kota Cirebon.
- 2) Nilai-nilai Islam yang terdapat pada BRI Syariah Cabang Kota Cirebon yaitu terbagi atas tiga bagian; Kejujuran (*Honesty, Ash-Shidq*), sesuai dengan prinsip syariah, hal tersebut telah sedapat mungkin diterapkan oleh BRI Syariah Cabang Kota Cirebon. Diantaranya; penyampaian informasi yang akurat atau benar adanya kepada setiap nasabah sesuai dengan prinsip syariah yang bersifat transparansi.

Kesetaraan, *Faithful (Al Musawah)* yang merupakan suatu perlakuan yang semua orang berhak untuk diperlakukan sama rata tanpa membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini, BRI Syariah Cabang Kota Cirebon telah melakukan upaya untuk memperlakukan semua nasabah dengan cara yang sama meski demikian hal tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan dari

pimpinan cabang. Dan Keadilan (*Al Adialah*), BRI Syariah menggunakan prinsip keadilan dalam menerapkan nilai-nilai Islam dalam hal bagi hasil yang terstruktur atau sesuai dengan manajemen BRI Syariah untuk menciptakan kerjasama yang kompak antara pihak bank dan nasabah.

## BIBLIOGRAFI

- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Kencana.
- Djazuli. (2003). *Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*. Bogor: Kencana.
- Kadir, Amiruddin. (2006). *Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Cirebon: Alauddin University Press.
- Kriantono, Rachmat, & Komunikasi, Teknik Praktis Riset. (2009). dengan kata pengantar oleh Burhan Bungin. *Edisi Pertama, Jakarta: Kencana*.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Shahib dan Habib. (2012). *Studi Penerapan Nilai-nilai Islam pada Penganggaran Gaji PT. XYZ, h. 52*. Makasar.
- Munajim, Ahmad, & Anwar, Saeful. (2016). Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 1(2)*, 41–52.
- Sugiyono, Prof Dr. (2010). *Metode penelitian pendidikan. Pendekatan Kuantitatif*.
- Umam, Khotibul. (2016). *Perbankan syariah*. Jakarta: Rajawali Press.